

**IMPLIKASI UNDANG-UNDANG PENYIARAN
TERHADAP PERTUMBUHAN LEMBAGA PENYIARAN
(STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2002-2014)**

Azwardi*

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)

Abstract

The growth of broadcasting stations (LP) studied were those in Riau Islands Province (Kepri) after the establishment of Law Republic of Indonesia Number 32 of 2002 concerning Broadcasting. The Legislation apparently leads to liberalism with privatization that provides opportunities for business people to expand their business in the broadcasting industry, including in Kepri. Legal theories used by researchers is a critical legal theory and legal theory flow Critical Legal studies (CLS). This study was conducted to show that the Broadcasting Law under Article 13 paragraph (1) and (2) has been divided into Public Broadcasting Stations (LPP), Private Broadcasting Stations (LPS), Community Broadcasting Stations (LPK) and Subscription Broadcasting Station (LPB). According to the critical theory, democracy has influenced the policy direction of the power holders. It argues that the legal and political of the Broadcasting Law is not neutral.

Keywords : Broadcasting Stations, Riau Islands Province

Abstrak

Pertumbuhan Lembaga Penyiaran (LP) yang diteliti oleh studi ini adalah pertumbuhan LP di Propinsi Kepulauan Riau (Kepri) setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Undang-undang penyiaran terkesan lebih mengarah kepada liberalisme yang sarat dengan swastanisasi yang memberikan peluang kepada pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya di bidang industri penyiaran termasuk di Propinsi Kepri. Teori hukum yang digunakan oleh peneliti adalah Teori hukum kritis dan teori hukum aliran CLS (*Critical Legal Studies*). Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa UU Penyiaran Pasal 13 ayat (1) dan (2) membagi lembaga penyiaran menjadi Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) yang terdiri dari jasa penyiaran radio dan televisi. Menurut teori kritis, demokrasi telah mempengaruhi arah kebijakan pemegang kekuasaan (UU Penyiaran) untuk kepentingan pihak kapital, dan hal ini sejalan dengan aliran *Critical Legal Studies* (CLS) yang menyatakan bahwa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah terkait erat dengan ideologi yang dianut oleh pemegang kekuasaan.

Kata Kunci: Lembaga Penyiaran, Provinsi Kepulauan Riau

* Alamat korespondensi : azwardianas@yahoo.com

A. Latar Belakang Masalah

Semangat lahirnya undang-undang tentang penyiaran, sebagai undang-undang yang lahir pascareformasi, terkait dengan anti monopoli kepemilikan penyiaran. Hal ini terkait erat dengan urgensi keberadaan regulasi penyiaran yang menginginkan adanya persaingan yang sehat dan tidak adanya pemusatan kepemilikan pada satu atau beberapa orang.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran memilah dunia penyiaran menjadi empat kelompok besar yakni Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK), dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB). Pembagian ranah penyiaran ini mengakhiri sistem penyiaran terpusat oleh negara, sekaligus mencerminkan keberagaman kepemilikan (*diversity of ownership*) dan keberagaman isi siaran (*diversity of content*).

Mengenai alokasi frekuensi, sejatinya ia adalah aset publik yang seharusnya dikuasai oleh negara untuk digunakan sebagai kepentingan publik. Frekuensi sangatlah terbatas, sehingga tidak semua lembaga yang menginginkan siaran atau mampu untuk melakukannya bisa mendapatkan frekuensi itu. Regulasi diperlukan agar penggunaan frekuensi tidak saling berbenturan satu sama lain. Namun kenyataan dilapangan membuktikan persoalan frekuensi hari ini sangatlah karut-marut dan penuh dengan silang kepentingan. Kondisi ini antara lain ditandai dengan saling tindih penggunaan frekuensi serta alokasi untuk penyiaran komersial yang jauh melebihi alokasi bagi penyiaran publik dan komunitas.

Persoalan kepemilikan juga menjadi hal yang krusial, sebab jikalau kepemilikan media terkonsentrasi kepada satu orang atau beberapa orang, maka akan sangat rentan dengan bias kepentingan. Apalagi jika pemiliknya adalah penguasa yang berpeluang untuk menjadikan media penyiaran sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya.

Mengenai segi isi siaran juga menjadi hal yang sangat penting, dan juga berkaitan dengan masalah kepemilikan, sebab isi siaran akan sangat diwarnai oleh arah pandangan politik dan kepentingan pemiliknya, sehingga dibutuhkan adanya regulasi yang membatasi isi siaran hanya untuk kepentingan publik dengan semangat pelayanan, bukan dengan semangat kepentingan.

Setiap undang-undang yang berkenaan dengan dunia bisnis yang ditetapkan oleh pihak pemerintah, ternyata berimplikasi terhadap lahirnya pengembangan usaha sesuai dengan bidang yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran misalnya, akan memberikan implikasi terhadap pertumbuhan lembaga penyiaran, namun dalam hal ini sudah bisa ditebak bahwa lembaga penyiaran swastalah yang akan berkembang bukan lembaga penyiaran publik yang berbentuk BUMN, sebab secara konseptual undang-undang itu lahir untuk memberikan ruang kepada lembaga penyiaran swasta yang selama ini tidak didapatkan pada masa orde baru. Memang benar undang-undang ini lahir

dengan semangat anti monopoli namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah perkembangan lembaga penyiaran swasta yang semakin menjamur.

Sudah bukan rahasia lagi, selama ini memang terdapat simbiosis mutualitistis antara pengusaha dan penguasa. Pengusaha memerlukan dukungan politik untuk kepentingan bisnisnya, sementara para politikus memerlukan dukungan dana untuk membiayai kegiatan politik mereka, yang pada gilirannya didapat dari para pengusaha. Namun, membangun pola simbiosis politikus dan pengusaha seperti itu saat ini dipandang tidak praktis. Prosesnya juga berbelit-belit. Akan lebih ringkas dan mantap jika kedudukan politik itu ada di tangan pengusaha sekaligus, atau sebaliknya jaringan bisnis dimiliki oleh seorang politikus. Dengan kata lain, akan lebih manjur bila pengusahanya adalah seorang penguasa, atau penguasanya adalah seorang pengusaha. Tampaknya inilah tren atau kecenderungan yang akan mewarnai peta perpolitikan negeri ini pada masa mendatang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemikiran dan uraian di atas, dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran telah memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau?.
2. Bagaimana pertumbuhan lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau setelah ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?
3. Jenis lembaga penyiaran apa yang paling berkembang di Provinsi Kepulauan Riau setelah ditetapkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran?

C. Metode Penelitian

Istilah metode penelitian terdiri atas dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non eksperimental, interaktif maupun non interaktif.

Penelitian hukum terdiri atas penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Sedangkan penelitian hukum sosiologis adalah penelitian hukum yang terutama meneliti data primer.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum empiris, karena selain mengkaji hukum secara teoritik dan normatif juga akan mengkaji hukum dalam pelaksanaannya termasuk implikasinya, kemudian data primer dan data sekunder yang diperoleh dianalisis dan disajikan secara deskriptif.

Untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa hal sebagai berikut : mengumpulkan peraturan perundang-undangan serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan penyiaran, penelitian tentang perlindungan hukum sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang berimplikasi terhadap pertumbuhan lembaga penyiaran, penelitian tentang pertumbuhan lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan data yang diperoleh dari KPID Kepulauan Riau, penelitian implikasi dari penerapan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap pertumbuhan lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau, penelitian mengenai jenis lembaga penyiaran yang paling berkembang di Provinsi Kepulauan Riau serta aspek politik hukum yang mendasarinya.

Obyek Penelitian

Sumber data dari judul penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan Bahan hukum tertier.

a. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini peneliti terlebih dahulu menentukan kerangka konseptual dan kerangka teoritis. Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum dan di dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu system ajaran. Penelitian hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis / empiris.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yg dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yg berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata dan gejala sosial yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat. Oleh karena itu penelitian hukum empiris disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis.

b. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara yuridis kualitatif dengan mengumpulkan semua bahan hukum, yang kemudian

disusun dan dikelompokkan. Selanjutnya dianalisis sesuai dengan permasalahan yang dikaji dengan saling mengaitkan beberapa pengaturan dibidang penyiaran hingga dirumuskan suatu pengetahuan baru mengenai hal sebagaimana yang diteliti dalam penulisan ini.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian yang spesifik membahas tentang implikasi undang-undang penyiaran terhadap pertumbuhan lembaga penyiaran di daerah-daerah, termasuk di daerah Kepulauan Riau belum ditemukan, yang ada hanya penelitian yang sifatnya global, atau penelitian yang membahas sisi lain masalah penyiaran. Namun, penelitian tersebut mencantumkan beberapa pandangannya terkait implikasi undang-undang penyiaran terhadap lembaga penyiaran.

Fenomena ini jelas merupakan pasar yang potensial dalam kacamata ekonomi. Maka timbullah kompetisi diantara lembaga penyiaran televisi masing-masing bersaing untuk menjadi terdepan. Mereka berlomba untuk menyajikan program siaran yang seaktraktif mungkin. Parameter keberhasilan menarik publik kemudian distandarisasi dengan rating. Semakin naik rating suatu program, maka semakin menguntungkan. Karena itu berarti iklan dan pemasukan uang. Teori yang digunakan dalam penelitian *Critical Legal Studies* (CLS). Teori kritis atau filsafat kritis merupakan tradisi besar pemikiran yang mengambil inspirasinya pada karya intelektual Karl Marx. Ciri khas dari filsafat kritis ialah bahwa ia selalu berkatian erat dengan kritik terhadap hubungan sosial nyata. Pemikiran kritis merefleksikan masyarakat serta dirinya sendiri dalam konteks dialektika struktur-struktur penindasan dan emansipasi. Yang khas dari pemikiran kritis ialah bahwa aliran-aliran yang ada sangat heterogen, setiap pemikir kritis memiliki kekhasannya sendiri. Yang mempersatukan mereka ialah kenyataan bahwa mereka sembari melanjutkan pemikiran Marx secara kritis dan dogmatis, malah di sisi lain menolak apa yang disebut "marxisme resmi". Terlebih penolakan mereka terhadap ideologi komunis, Marxisme-Leninisme. Oleh sebab itu pula, aliran mereka dibenci dan dikutuk oleh kaum komunis.

Hasil Penelitian

Secara geografis provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Singapura, Malaysia dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251.810,71 km² dengan 96% (sembilan puluh enam persen) adalah perairan dengan 1.350 pulau besar dan kecil telah menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ibukota provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang, Secara keseluruhan wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 5 (lima) kabupaten dan 2 (dua) kota, 47 (empat puluh tujuh) kecamatan serta 274 (dua ratus tujuh puluh empat) kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 (dua ribu empat ratus delapan) pulau besar dan kecil yang 30% (tiga puluh persen) belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601 (dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus satu) km²,

sekitar 95% (Sembilan puluh lima persen) merupakan lautan dan hanya sekitar 5% (lima persen) daratan.

Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas dan Kabupaten Lingga.

Pernyataan Hukum Dalam Memberikan Peluang Kepada Pertumbuhan Lembaga Penyiaran Di Kepulauan Riau

Pernyataan hukum yang dimaksud di sini adalah :pernyataan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai dasar hukum bagi eksistensi dan pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepulauan Riau.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah menyebutkan bahwa lembaga penyiaran yang berhak untuk tumbuh dan berkembang di Kepri adalah Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB).

Dengan adanya pernyataan hukum tentang eksistensi lembaga penyiaran, maka dapat dimengerti bahwa pengembangan industri penyiaran (lembaga-lembaga penyiaran) di Kepulauan Riau adalah kegiatan yang halal dimata hukum yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Pelaku pengembangan lembaga penyiaran publik dapat dilakukan oleh pemerintah, sementara lembaga penyiaran swasta dapat dilakukan oleh pihak swasta, kemudian lembaga penyiaran komunitas dapat dilakukan oleh komunitas tertentu dan lembaga penyiaran berlangganan dapat dilakukan oleh pihak swasta.

Pertumbuhan Lembaga Penyiaran Di Provinsi Kepulauan Riau Setelah Disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepulauan Riau dapat dilihat dari jumlah lembaga penyiaran yang terdaftar dan masuk dalam *data base* Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau, yang digolongkan ke dalam tiga periode semenjak disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran sampai tahun 2014, adapun jumlah tersebut tertuang dalam tabel berikut:

Tabel: 1
Jumlah Lembaga Penyiaran di Provinsi Kepri


Periode/Jenis Lembaga	2005-2008	2008-2011	2011-2014
LPP	0	0	0
LPS	21	24	10
LPB	0	12	11
LPK	0	0	2
Jumlah	21	36	23
Total	80		

Periode 2002-2014

Sumber : KPID Kepri, Desember 2014

Dari tabel di atas, dapat ditentukan diagram perkembangannya setiap periode sebagai berikut:

Diagram: 2
Pertumbuhan Lembaga Penyiaran di Provinsi Kepri
Periode 2005-2014



Sumber : KPID Kepri Desember 2014


Lembaga penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau pada dasarnya sudah mengalami perkembangan, dan itu terjadi pada setiap periode seperti yang tergambar pada diagram di atas, namun perkembangan tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa kendala yang menyebabkan pertumbuhannya tidak merata di berbagai kabupaten dan kota. Kendala tersebut antara lain, sulitnya bagi lembaga penyiaran untuk mendapatkan investor, penduduk Kepulauan Riau yang tidak terlalu besar, proses perizinan yang memakan waktu yang lama dan mahal biaya dalam mendirikan lembaga penyiaran.

Jenis Lembaga Penyiaran Yang Paling Berkembang Di Kepulauan Riau Setelah Disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa undang-undang penyiaran telah memberikan peluang kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP), Lembaga Penyiaran Swasta (LPS), Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK) dan Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, termasuk di Provinsi Kepulauan Riau. Namun perlu dilakukan kajian tentang jenis lembaga yang paling berkembang setelah disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta faktor politik ideologi yang melatar belaknginya.

Dari tabel dan diagram yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat dilakukan persentasi jumlah setiap jenis lembaga penyiaran di Kepulauan Riau,

sehingga dari persentase tersebut dapat tergambar dengan jelas jenis lembaga penyiaran yang paling berkembang dibandingkan dengan jenis lain.

Diagram: 3
Jenis Lembaga Penyiaran di Provinsi Kepri
Periode 2005-2014



Sumber : KPID Kepri Desember 2014

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis lembaga penyiaran swasta (LPS) mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dibandingkan jenis lembaga penyiaran lainnya. Tercatat pertumbuhan LPS mencapai 69% (enam puluh sembilan persen), kemudian disusul lembaga penyiaran berlangganan (LPB) yang mencapai 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah lembaga penyiaran secara keseluruhan. Sementara jumlah lembaga penyiaran komunitas (LPK) hanya 2% (dua persen) dan lembaga penyiaran publik (LPP) 0% (nol persen).

Sebagai catatan, keberadaan lembaga penyiaran publik (LPP) 0% (nol persen) bukan berarti di Provinsi Kepulauan Riau tidak terdapat lembaga penyiaran tersebut, namun karena sifatnya dibangun oleh pemerintah pusat dan dinyatakan oleh undang-undang milik negara, maka datanya tidaklah tercantum dalam *data base* Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) Kepulauan Riau.

Bahwa sistem demokrasi telah mempengaruhi arah kebijakan pemegang kekuasaan untuk kepentingan ekonomi pihak tertentu, sehingga apabila disesuaikan dengan Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta berdasarkan data yang sudah disebutkan di atas, maka dapat dikatakan regulasi penyiaran lebih menguntungkan para kapital sebagai pemegang lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan.

Begitupula dengan sudut pandang ideologi dari perspektif aliran *Critical Legal Studies* (CLS), yang berpendapat bahwa hukum positif sarat dengan ideologi tertentu, aliran ini juga mengkritik hukum yang berlaku karena dianggap politik dan hukum

itu sama sekali tidak netral. Maksudnya setiap regulasi yang dilahirkan oleh penguasa termasuk di antaranya undang-undang penyiaran akan sangat ditentukan oleh arah ideologi negara, dan posisi undang-undang tersebut tidak bersifat netral.

Dari pendekatan teori kritis, isi dan kandungan undang-undang penyiaran serta kesesuaiannya dengan data keberadaan lembaga penyiaran di Kepri, menunjukkan bahwa arah ideologi negara lebih kepada kapitalisme, sebab setiap negara yang menerapkan ideologi kapitalisme akan menerapkan demokrasi liberal yang sarat dengan liberalisasi sektor publik yang memberikan keuntungan kepada pihak kapital (swasta).

Pembahasan

Pembahasan ini akan dilakukan dengan menggunakan teori-teori hukum dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pendapat para ahli serta fakta pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepulauan Riau setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Perlindungan Hukum Dalam Memberikan Peluang Berusaha Kepada Pertumbuhan Lembaga Penyiaran Di Kepulauan Riau.

Kebutuhan akan informasi dengan menggunakan teknologi komunikasi harus dapat terjaga dengan baik, dengan kata lain diperlukan sistem pengamanan (*security*) karena secara teknis kebutuhan informasi dan sistem ini sendiri sangatlah rentan untuk tidak bekerja sebagaimana mestinya (*malfunction*), dapat diubah-ubah ataupun diterobos oleh pihak lain baik oleh orang maupun lembaga yang tidak bermaksud jahat (*unintentional threats*) maupun yang bermaksud jahat (*intentional threats*).

Prinsip dasar penyelenggaraan penyiaran akibat perkembangan teknologi dan informasi berkaitan erat dengan prinsip-prinsip penjaminan dari negara agar aktivitas penyiaran yang dilakukan oleh lembaga penyiaran berdampak positif bagi publik. Dalam hal ini, publik harus memiliki akses yang memadai untuk dapat terlibat, memanfaatkan, mendapatkan perlindungan, serta mendapatkan keuntungan dari kegiatan penyiaran.

Undang-undang memberi hak, kewajiban dan tanggungjawab serta partisipasi masyarakat untuk mengembangkan penyiaran, seperti mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi di lembaga penyiaran serta mengembangkan kegiatan literasi dan/atau pemantauan untuk mengawasi dan melindungi publik dari isi siaran yang merugikan masyarakat.

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran telah memberikan peluang untuk membuka dan mengembangkan lembaga penyiaran di Indonesia termasuk Kepulauan Riau, namun penyelenggaraan penyiaran tersebut diarahkan hanya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2). Pasal yang menerangkan dasar penyiaran ini sangat penting, sebab bisa jadi akan timbul dikemudian hari lembaga penyiaran yang tidak berdasarkan Pancasila.

Dengan konsep kebebasan kepemilikan ini, menimbulkan persaingan usaha dalam bidang penyiaran, yang dianggap mampu untuk memajukan pertumbuhan lembaga penyiaran itu sendiri, inilah sistem ekonomi dalam bidang penyiaran yang menyerahkan persaingan usaha kepada pasar (kapitalisasi penyiaran).

Adapun dari segi fungsi penyelenggaraan penyiaran dicantumkan pada Pasal 4. Sementara untuk penyelenggara penyiaran terbagi dalam 4 (empat) kelompok sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 ayat (2). Diantaranya, lembaga penyiaran publik (LPP), lembaga penyiaran swasta (LPS), lembaga penyiaran komunitas (LPK) dan lembaga penyiaran berlangganan (LPB) atau biasa disebut masyarakat dengan nama TV kabel. Rincian penjelasan masing-masing lembaga penyiaran tercantum dalam Pasal 14 menyebutkan tentang lembaga penyiaran publik, Pasal 16 menyebutkan tentang lembaga penyiaran swasta, selanjutnya lembaga penyiaran komunitas dijelaskan pada Pasal 21, selanjutnya lembaga penyiaran berlangganan dijelaskan pada Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28.

Setiap Pasal yang telah disebutkan di atas, berisikan tentang pernyataan hukum (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran) dalam memberikan peluang kepada pertumbuhan lembaga penyiaran di Indonesia termasuk Kepulauan Riau.

Pertumbuhan Lembaga Penyiaran Di Kepulauan Riau Setelah Disahkannya Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepulauan Riau, tidak terlepas dari pengaruh regulasinya, sebab kegiatan penyelenggaraan penyiaran merupakan fakta hukum yang akan menimbulkan akibat-akibat hukum dan tidak hanya melibatkan antara masyarakat dengan lembaga penyiaran, tapi juga dengan pihak pemerintah sebagai pengontrol dan pengendali dalam kehidupan bernegara.

Di samping perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah membawa implikasi terhadap dunia penyiaran, termasuk penyiaran di Indonesia sehingga menjadikan penyiaran selain sebagai salah satu sarana berkomunikasi bagi masyarakat, dunia bisnis dan pemerintah, penyiaran juga telah menjadi suatu lembaga bisnis yang juga berperan dalam kegiatan ekonomi nasional, oleh karenanya diperlukan perlindungan terhadap dunia penyiaran di dalam perangkat peraturan perundang-undangan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penyiaran. Usaha untuk mengendalikan dan menanggulangi tindak pidana dibidang penyiaran adalah menentukan suatu perbuatan sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi).

Kriminalisasi terhadap penyiaran di Indonesia baru dimulai pada tahun 1997 yaitu dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran. Undang-undang ini mengatur secara jelas tentang segala aspek yang terkait dengan penyiaran, termasuk pengaturan mengenai kepemilikan lembaga penyiaran. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 bahwa lembaga penyiaran di dalam negeri harus berorientasi pada kepentingan nasional Indonesia, sehingga modal pendirian lembaga penyiaran swasta harus modal nasional sehingga tidak dipengaruhi kepentingan lain dari luar (pihak asing).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang Penyiaran ini selanjutnya digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Masing-masing jenis lembaga penyiaran telah diatur tata cara penyelenggaraannya oleh Pemerintah. Saat ini, perkembangan lembaga penyiaran secara nasional sudah berkembang, hal ini ditandai dengan semakin bertambahnya lembaga penyiaran yang beridiri dengan dan/atau tanpa mendapatkan izin dari pihak Pemerintah.

Perkembangan lembaga penyiaran di Kepulauan Riau pada dasarnya sudah mengalami kemajuan, namun perkembangan tersebut tentunya tidak lepas dari kendala yang menyebabkan pertumbuhannya tidak merata di berbagai kabupaten dan kota.

Sementara untuk presentasinya jumlah lembaga penyiaran disetiap kabupaten/kota berdasarkan jumlah keseluruhan yaitu: 64% (enam puluh empat persen) lembaga penyiaran berada di Kota Batam, 18% (delapan belas persen) berada di Kota Tanjung Pinang, 8% (delapan persen) berada di Kabupaten Karimun, 7% (tujuh persen) berada di Kabupaten Bintan dan 3% (tiga persen) berada di Kabupaten Lingga. Sedangkan Kabupaten Anambas dan Natuna 0% (nol persen).

Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga penyiaran, adalah sebagai berikut :

a. Kesulitan Mendapatkan Investor

Masih minimnya minat pengusaha dalam negeri, terutama pengusaha tempatan yang berkeinginan untuk menanamkan modalnya dalam sektor penyiaran. Hal ini terkait, lambatnya proses mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP). Disamping, wilayah Provinsi Kepulauan Riau beserta masyarakatnya tidak termasuk kedalam objek survei (*rating*) yang dilakukan AC Nielsen, sebagai lembaga survei resmi yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga penyiaran maupun asosiasi periklanan, baik yang ada di Jakarta maupun dari luar negeri.

Kendala ini menjadi salah satu alasan kenapa investasi di sektor penyiaran di Provinsi Kepulauan Riau, terutama dari pemodal nasional masih minim dan terkesan *wait and see*. Sementara investor tempatan masih belum memahami benar tentang kondisi, tantangan, ancaman dan peluang dalam berusaha dalam sektor penyiaran.

Biasanya, lembaga penyiaran yang masuk kedalam objek *rating* AC Nielsen dengan jumlah pendengar atau penonton banyak/tinggi akan memiliki daya tarik bagi investor. Sebab para investor mengetahui bahwa roh lembaga penyiaran itu terletak pada iklan niaga, sementara pemasukan dari iklan niaga akan besar apabila *rating* tinggi.

b. Jumlah Penduduk Rendah

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Riau yang tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi menjadi salah satu alasan investor enggan untuk menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Investor dalam menanamkan modalnya pasti memiliki orientasi untung/laba. Sementara laba yang besar hanya didapatkan dari iklan yang banyak, Sementara iklan

itu sendiri ditentukan oleh *rating* dari jumlah penonton/pendengar. Jika penonton/pendengarnya sedikit maka dengan sendirinya keuntungan juga akan tergolong rendah/sedikit.

Kalau hanya bicara Kota Batam saja, maka benar, Kota Batam merupakan salah satu kota industri tersibuk dan terbesar di Indonesia. Hal ini diikuti dengan pertumbuhan lembaga penyiaran di Kota Batam yang tergolong cukup pesat. Hal ini ditandai dengan sudah habisnya alokasi saluran frekuensi, baik radio FM maupun televisi analog UHF untuk wilayah layanan Kota Batam.

Namun persoalannya Kepri tidak hanya Kota Batam. Masih ada 6 (enam) kabupaten/kota lainnya, yang ternyata sampai hari ini tingkat pertumbuhan lembaga penyiarannya sangat memprihatinkan kalau tidak mau disebut menyedihkan karena kurangnya minat penanam modal ke daerah-daerah tersebut.

c. Proses Perizinan Panjang Dan Lama

Lambatnya proses mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran, dan memang ini tidak hanya terjadi ke Kepulauan Riau namun hampir merata diseluruh wilayah Indonesia dan bahkan ada salah satu lembaga penyiaran radio yang memakan waktu 5 (lima) tahun untuk mendapatkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) tetap. Seringnya untuk mendapatkan IPP tetap yang dikeluarkan oleh Menteri Telekomunikasi dan Informatika bisa memakan waktu 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun.

Untuk proses perizinan, pemohon menyerahkan proposal yang dibuat dalam rangkap tiga, satu untuk menteri Komunikasi dan Informatika RI, satu kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat di Jakarta, kemudian satu lagi untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kepulauan Riau di Batam, ketika proposal sudah diterima KPID maka dalam 15 (lima belas) hari kerja, KPID menyelenggarakan Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang menghadirkan pihak KPID, perwakilan masyarakat dan pemohon. Dalam EDP tersebut pemohon akan memaparkan terkait rencana penyelenggaraan penyiarannya, yang kemudian perwakilan masyarakat yang hadir akan memberikan masukan dan pertanyaan apakah lembaga penyiaran tersebut layak untuk berdiri di wilayah itu. Apabila dinyatakan layak, maka KPID akan mengeluarkan Rekomendasi Kelayakan (RK). Rekomendasi tersebut akan diserahkan oleh pihak KPID kepada Menteri Komunikasi dan Informatika dan KPI Pusat untuk proses selanjutnya. KPI Pusat, KIPD Kepri dan Menteri Telekomunikasi dan Informatika dalam 30 (tiga puluh) hari kerja akan mengeluarkan izin prinsip atau Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) sementara setelah melakukan pra Forum Rapat Bersama (FRB). Setelah pemohon menerima izin prinsip, maka pemohon wajib untuk membenahi semua kebutuhan produksi penyiarannya, mulai dari mendirikan tower, menggelar jaringan, melakukan uji coba siaran dll selama satu tahun. Setelah satu tahun, lembaga penyiaran wajib untuk mengirimkan surat kepada Kementrian komunikasi dan informatika yang menerangkan bahwa lembaga penyiaran siap untuk dilakukan evaluasi Uji Coba Siaran (UCS), setelah Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan evaluasi uji coba siaran maka Menkominfo selanjutnya akan

mengeluarkan Izin Siaran Radio (ISR). Persoalannya muncul ketika Menkominfo mengeluarkan ISR pemohon bisa memakawan waktu 4 (empat) sampai 5 (tahun).

d. Biaya Investasi Mahal

Mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh lembaga penyiaran, terutama lembaga penyiaran berlangganan (televisi kabel). Untuk mendapatkan konten siaran, televisi kabel harus memiliki program siaran, sementara program siaran itu harus dibeli, biasanya konten provider menetapkan harga yang mahal untuk satu program, apalagi program siaran premium seperti HBO, carton network, Al-Jazeera dll.

Televisi kabel yang tidak mengambil program-program siaran melalui konten provider, maka biasanya dilakukan melalui satelit, sementara cara seperti inipun tergolong mahal, televisi kabel tersebut harus menyiapkan hak siar atau hak labuh (*landing right*) yang biasanya bisa mencapai belasan juta.

Sementara bagi televisi kabel yang menggunakan kabel dalam penyediaan program-programnya, haru menyediakan tiang tumpu yang juga tergolong mahal, jikalau tidak dengan tiang tumpu sendiri maka dapat memakai tiang tumpu PLN atau Telkom dan itupun dengan harga yang mahal juga biasanya 50 (lima puluh) juta selama 10 (sepuluh) tahun.

Itulah gambaran perkembangan pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepri sekaligus beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga penyiaran sehingga kedepan diharapkan beberapa keberhasilan yang diperoleh dapat lebih ditingkatkan lagi, khususnya dalam peningkatan taraf berfikir masyarakat, sementara beberapa kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan cepat baik oleh lembaga penyiaran maupun oleh pemerintah yang berwenang.

Jenis Lembaga Penyiaran Yang Paling Berkembang Di Kepulauan Riau Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, penyelenggara penyiaran dibagi kedalam 4 (empat) lembaga, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 13 ayat (2), pertama, lembaga penyiaran publik, kedua, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas dan lembaga penyiaran berlangganan yang terbagi kedalam dua jenis jasa penyiaran, yaitu radio dan televisi seperti yang tercantum pada Pasal 13 ayat (1).

Dari ke empat lembaga penyiaran yang telah disebutkan di atas, maka perlu untuk mengetahui jenis lembaga penyiaran yang paling berkembang di Kepulauan Riau. Dan untuk memudahkan penilaian, berikut diagram pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepri berdasarkan jumlah lembaga penyiaran yang terdaftar pada KPID Kepulauan Riau yang terbagi kedalam 3 (tiga) periode:

Untuk lebih jelas, berikut tabel yang sekaligus menyertakan jumlah angka, dalam perkembangannya setiap periode:


Tabel: 4
Jumlah Lembaga Penyiaran
Periode 2005-2014

Periode/Jenis lembaga	2005-2008	2008-2011	2011-2014
LPP	0	0	0
LPS	21	24	10
LPB	0	12	11
LPK	0	0	2

Sumber : KPID Kepri, Desember 2014

Sementara untuk gambaran persentase, berikut diagramnya:

Diagram: 5
Persentase Jumlah Lembaga Penyiaran Kepri 2005-2014



Sumber : KPID Kepri, Desember 2014

Dari gambaran di atas, terlihat jelas bahwa lembaga penyiaran yang paling berkembang di Kepulauan Riau adalah lembaga penyiaran swasta yang mencapai 69% (enam puluh sembilan persen). Kemudian diikuti oleh lembaga penyiaran berlangganan yang mencapai 29% (dua puluh sembilan persen) dari jumlah lembaga penyiaran yang ada di Provinsi Kepulauan Riau secara keseluruhan.

Dalam undang-undang penyiaran, lembaga-lembaga penyiaran non profit seperti lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas tidak diperkenankan untuk melakukan iklan niaga atau komersil, maka untuk mendirikan lembaga penyiaran ini diperlukan sumber dana lain, baik sumbangan negara (lembaga penyiaran publik) maupun sumbangan para anggota (lembaga penyiaran komunitas) yang jumlahnya pun tergolong terbatas. Sehingga jenis lembaga penyiaran ini kurang berkembang.

Sementara lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan telah diberikan kebebasan oleh undang-undang penyiaran untuk tujuan profit, dengan memperbolehkan iklan niaga atau komersil dalam penyelenggaraannya, sehingga jenis lembaga penyiaran ini diminati oleh pengusaha. dengan demikian lembaga penyiaran inilah yang berkembang.

Selain iklan niaga atau komersil, faktor penyebab lain adalah daya jangkau atau daya siar. Daya jangkau pada lembaga penyiaran publik dan lembaga penyiaran komunitas tergolong terbatas, sementara pada lembaga penyiaran swasta daya jangkau siarannya cukup luas dan bahkan sampai keluar negeri. Sampai-sampai ada beberapa lembaga penyiaran radio swasta yang mendapatkan partisipan dari Malaysia dan Singapura ketika mengadakan siaran interaktif.

Bahwa sistem demokrasi telah mempengaruhi arah kebijakan pemegang kekuasaan untuk kepentingan ekonomi pihak tertentu, sehingga kalau disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran serta berdasarkan data yang sudah disebutkan di atas, maka boleh dikatakan regulasi penyiaran lebih menguntungkan para kapital sebagai pemegang lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan.

Begitupula dengan sudut pandangan ideologi dari perspektif aliran *Critical Legal Studies* (CLS), yang berpendapat bahwa hukum positif sarat dengan ideologi tertentu, aliran ini juga mengkritik hukum yang berlaku yang nyatanya memihak, politik dan hukum itu sama sekali tidak netral. Maksudnya setiap regulasi yang dilahirkan oleh penguasa termasuk di antaranya undang-undang penyiaran akan sangat ditentukan oleh arah ideologi negara.

Dari pendekatan teori kritis, isi dan kandungan undang-undang penyiaran serta kesesuaiannya dengan data keberadaan lembaga penyiaran di Kepri, menunjukkan bahwa arah ideologi negara lebih kepada kapitalisme, sebab setiap negara yang menerapkan ideologi kapitalisme akan menerapkan demokrasi liberal yang sarat dengan liberalisasi sektor publik yang memberikan keuntungan kepada pihak kapital (swasta).

E. Kesimpulan

Perlindungan hukum dalam memberikan peluang kepada pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepulauan Riau adalah pernyataan Undang-Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, sebagai dasar hukum bagi eksistensi dan pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepulauan Riau. Dengan adanya pernyataan hukum tentang eksistensi LP sebagaimana yang disebutkan maka dapat dimengerti bahwa pengembangan industri penyiaran di Kepulauan Riau adalah kegiatan yang dilindungi hukum yakni UU 32/2002 tentang Penyiaran.

Pertumbuhan lembaga penyiaran di Kepri setelah disahkannya UU 32/2002 Tentang Penyiaran hingga tahun 2014 berdasarkan *data base* KPID Kepri yaitu Periode tahun 2005 – tahun 2008 sebanyak 21 lembaga. Periode tahun 2008 – 2011 sebanyak 36 lembaga. Periode tahun 2011 – tahun 2014 sebanyak 23 lembaga. LP di Kepulauan

Riau pada dasarnya sudah mengalami perkembangan, namun perkembangan tersebut tentunya tidak lepas dari kendala yang menyebabkan pertumbuhannya tidak merata di berbagai kabupaten dan kota. Kendala tersebut adalah sulitnya mendapatkan investor, jumlah penduduk yang minim, proses perizinan yang memakan waktu yang lama dan mahal biaya investasi dalam mendirikan LP.

Jenis LP yang paling berkembang di Kepri setelah ditetapkannya UU 32/2002 tentang Penyiaran hingga tahun 2014 dari data base KPID Kepri : 55 LPS (69%), 23 LPB (29%), 2 LPK (2%), 0 LPP 0%

Sebagai catatan, keberadaan lembaga penyiaran publik 0% (nol persen) bukan berarti di Kepri tidak terdapat lembaga penyiaran tersebut, namun sifatnya milik pemerintah dan dinyatakan oleh UU 32/2002 tentang Penyiaran.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Adji Samekto. *Studi Hukum Kritik: Kritik Terhadap Hukum Modern*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005
- Amsal Bakhtiar. *Filsafat Agama: Wisata Pemikiran dan Kepercayaan Manusia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers. 2009
- Ashadi Siregar. *Menyingkap Media Penyiaran: Membaca Televisi Melihat Radio*. Yogyakarta: LP3Y. 2001
- Barda Nawawi Arief *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1996
- Budi Winarno. *Apakah Kebijakan Publik ? dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo. 2002
- Ben Agger. *Teori Sosial Kritis. Kritik, Penerapan, dan Implikasinya*. Terjemahan oleh Nurhadi. Cetakan Ke-6. Yogyakarta: Kreasi Wacana. 2009
- Bromley Daviel W. *Economic Interests and Institutions: the Conceptual Foundations of Public Policy*, New York: Blasil Blackwell. 1998
- Defleur dan Rokeach Sandra Ball. *Theories of Mass Communication*. 3thed. New York: David McKay. 1975
- Edmon Makarim. *Sekilas Perkembangan Teknologi Sistem Informasi Dan Komunikasi dalam Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004
- Effendi Ghazali. *Penyiaran Publik dan Penyiaran Komunitas Alternatif tapi Mutlak*, Jakarta: Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP UI. 2002
- Elvinaro Aridianto dan Lukiati Komala. *Komunikasi Massa Revisi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2007
- Franz Magnis Suseno.. *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*. Yogyakarta: Kanisius. 2002
- „75 Tahun Jürgen Habermas” dalam *Basis, Nomor 11-12 Tahun ke-53, November–Desember*. Yogyakarta. 2004. November–Desember 2004
- Hessel Nogi S. Tangkilisan. *Teori dan Konsep Kebijakan Publik dalam Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI. 2003
- Laster James P. dan Stewart Joseph. *Public Policy: An Evaluationary Approach*. The University of California: Wadsworth Thomson Learning. 2000
- Juraid Abdul Latief. *Manusia, Filsafat dan Sejarah*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2012
- Habermas Jürgen. *The Structural Transformation of The Public Sphere*. Massachusett: Polity Press. 1989
- Echol John M. dan Hasan Sadili. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2005

- Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya. 2005.
- Nomensen Sinamo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera. 2011.
- Nurudin. *Komunikasi Massa*. Malang: Cespur. 2004
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2009
- Quail. *Teori Komunikasi Massa*. edisi-2. Jakarta: Erlangga. 1987
- Robert M. Unger. 2008. *Teori Hukum Kritis*. Terjemahan oleh Dariyatno dan Derta Sri Widowati. Cetakan Ke-2, Bandung: Nusamedia.
- R. Suroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika: Jakarta. 2011
- Rosady Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2003
- Sandjaya, Djuarsa. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka. 1994
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. Universitas Indonesia. 2006 & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. 2001
- Sri Aryani dan Akhmad Nasir. *Rakom itu Sarat Kepentingan Komunitas, dalam Konstruksi Sosial Industri Penyiaran*. Jakarta. Dep Ilmu Komunikasi FISIP UI. 2003
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberti. 1986
- Taqyuddin An-Nabhani. *Peraturan Hidup dalam Islam*, Jakarta, HTI Press. 2011
- Wawan Kuswandi. *Komunikasi Massa; Sebuah Analisa Media Televisi*. Jakarta: Rineka Cipta. 1993
- Dunn William. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Somodra Wibawa, terjemahan), Jogjakarta: Gajah Mada University Press. 1994
- Wirjono Prodjo Dikoro. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama. 2002
- Zainudin Ali. *Filsafat Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Sinar Grafika. 2009

Artikel Jurnal

- Idy muzayyad M.Si, Makalah Mata Kuliah Hukum dan Etika Penyiaran , *Prinsip-Prinsip Pengaturan Kepemilikan Media Penyiaran*, 2007.
- Muladi, *Pembaharuan Hukum Pidana Yang Berkualitas Indonesia*, Makalah dalam rangka HUT FH UNDIP, Semarang, tanggal 11 Januari 1988.

Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informasi di ambil pada 20-05-2014 dari:<http://ppidkemkominfo.files.wordpress.com/2011/03/renstra-2010-2014.pdf>.

Siti Murjiatun, *Pengawasan sistem penyiaran radio oleh KPID*, Yogyakarta, 2009.

Internet

Kamus Bahasa Indonesia Online. <http://kamusbahasaindonesia.org>

Teori-Teori Kausalitas. <http://setia-ceritahati.blogspot.com>.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Komunitas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan.